



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 11 TAHUN 2001**

TENTANG

PAJAK HIBURAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang merupakan sumber pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa dengan dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

- Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang Tahun 1999 Nomor 175, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3691); -
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG PAJAK HIBURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas Pendapatan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang dibidang Pendapatan Daerah;
6. Pajak Hiburan adalah yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan Hiburan;
7. Hiburan adalah semua jenis perhimpunan, dan/atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olah raga;
8. Penyelenggara hiburan perorangan atau badan yang menyelenggarakan Hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
9. Penonton atau pengunjung adalah, setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat atau mendengar atau menikmatinya atau

- menggunakan hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
10. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
 11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau Obyek Pajak dan/atau Bukan Obyek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban pembayaran pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 12. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke_Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih haWS dibayar;
 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak karena jumlah kredit pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang atau yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratsi berupa bunga dan dan/atau denda;

BAB II

NAMA; OBYEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Obyek Pajak adalah semua Penyelenggara Hiburan.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. Pertunjukan dan penyewaan film;
 - b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
 - c. Pagelaran musik dan tari;
 - d. Diskotik;

- e. Karaoke;
- f. Klub malam;
- g. Permainan billiard;
- h. Permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat;
- j. Mandi uap;
- k. Pertandingan olah raga.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar untuk menonton dan menikmati hiburan.

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :
 - a. Pertunjukan film dan penyewaan film sebesar 20 % (dua puluh persen).
 - b. Untuk perunjukan kesenian anatara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 15 % (lima belas persen). -
 - c. Untuk pertunjukan/pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 15 % (luna belas persen).
 - d. Untuk diskotik, disko bar, ditetapkan sebesar 35 % (tega puluh lima persen).
 - e. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
 - £ Untuk klub malam ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
 - g. Untuk pennainan billyard ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
 - h. Untuk pennainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
 - i. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
 - j. Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
 - k. Untuk pertandingan olahraga, ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (2) Besarnya pajak tenatang dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal4.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya terutang.

Pasal 8

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Takwin kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidask sama dengan tahun takwin.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V I

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat(1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan.
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila jumlah pajak yang tentang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan,

ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilaksanakan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal jam dan tempat pelaksanaan lelang, ia memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Untuk, Jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ~fvctapkan oleh Kepala daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Kepala daerah karena jabatan atau atas pennohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPD atau SKPDBT atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peratt~ran Perundang-undangan Pajak Daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan Wajib Pajak atau bukan karen kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDBT, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDBT, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, pennohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas sesuatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SICPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian dan seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat.
- (2) Kepala daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan waktu paling lama 12 bulan: -
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebelum keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila :

- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
- b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang. -
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampirnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

- d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum dan Pejabat Polisi Negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 34

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 18 Juni 2001
WALIKOTABONTANG,

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 18 Juni 2001

UMAR BAQI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2001 NOMOR 14

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
PAJAK HIBURAN**

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan Potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, maka Kabupaten Kutai dimekarkan menjadi Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Pembentukan Kota Bontang.

Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari Pajak Daerah, perlu pengaturannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah terbentuknya Kota Bontang berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, dan telah terbentuknya pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tersendiri sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kutai.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah khususnya Pajak Hiburan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pajak Hiburan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 s/d angka 18	: Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 32 s/d pasal 34	: Cukup jelas 166